



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BERJENJANG BAGI MAHASISWA  
BERPRESTASI DI BIDANG PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari diperkuliahan kepada masyarakat luas;
  - b. bahwa sebagai wujud apresiasi kepada mahasiswa yang telah mencapai prestasi dibidang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), melalui bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta memrogramkan pemberian penghargaan berjenjang bagi mahasiswa berprestasi dibidang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penghargaan Berjenjang Bagi Mahasiswa Berprestasi di Bidang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1328);
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGHARGAAN BERJENJANG BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI BIDANG PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM);**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan

- pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Program Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disebut PKM adalah kegiatan kompetisi hibah bersaing bidang penalaran dan kreativitas yang diselenggarakan oleh Dikti (Kementerian) untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.
  3. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang selanjutnya disebut PIMNAS adalah ajang kompetisi karya kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti (Kementerian) bagi Program Diploma dan Sarjana.
  4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNJ.
  6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selanjutnya disebut "SKPI" adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
  7. Rektor adalah Rektor UNJ.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan dari dibuatnya Peraturan Rektor ini adalah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas proposal PKM yang didanai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan lolos hingga akhir Pimnas.

### Pasal 3

Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa UNJ.

## BAB III JENIS DAN PENGHARGAAN

### Pasal 4

Jenis PKM dan PIMNAS yang diberikan penghargaan terdiri atas:

- a. semua jenis PKM berbasis proposal/artikel ilmiah yang lolos didanai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. semua jenis PKM berbasis proposal/artikel ilmiah yang lolos PIMNAS; dan
- c. juara PIMNAS.

### Pasal 5

- (1) Penghargaan bagi PKM berbasis proposal/artikel ilmiah lolos didanai dan lolos PIMNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b yaitu pemberian sertifikat penghargaan yang diberi nilai (poin) untuk salah satu unsur SKPI.
- (2) Penghargaan bagi Juara PIMNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. pemberian penghargaan bagi peraih Juara I, II, dan III PIMNAS berupa sertifikat dan nilai (poin) untuk salah satu unsur SKPI;
  - b. pembebasan UKT selama 2 (dua) semester bagi tim PKM yang memperoleh juara I PIMNAS; dan
  - c. pembebasan sidang Proposal/Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa pengusul PKM yang meraih juara I PIMNAS apabila judul PKM yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga merupakan judul Skripsi/Tugas Akhir.
- (3) Nilai (poin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

## BAB IV MEKANISME

### Pasal 6

Mekanisme pemberian penghargaan bagi mahasiswa dan pembimbing sebagai berikut:

- a. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJ akan mengumumkan tim PKM yang lolos didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Mahasiswa meminta surat pernyataan dari dosen pembimbing PKM.
- c. Mahasiswa mengajukan surat pengantar pengajuan penghargaan kepada koordinator program studi dengan melampirkan surat pernyataan dari dosen pembimbing untuk diteruskan kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- d. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengajukan surat rekomendasi dan usulan penghargaan kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- e. Tim Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan verifikasi, dan hasilnya disampaikan kepada Wakil Rektor bersangkutan.
- f. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni membuat pengantar penerbitan SK Rektor.
- g. SK Rektor diterbitkan oleh Rektor UNJ dan ditembuskan ke seluruh Wakil Rektor, UPT-TIK dan BAKHUM.
- h. Atas dasar SK Rektor, BAKHUM berkoordinasi dengan bank terkait.
- i. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan dan Wakil Rektor bidang Akademik terkait SKPI dan pembebasan sidang Proposal/Skripsi/Tugas Akhir.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Universitas melalui bidang kemahasiswaan wajib membuat laporan tahunan.

- (2) Penyusunan seluruh laporan keuangan dan kegiatan PKM yang lolos pada tahap didanai hingga juara PIMNAS.
- (3) Dokumentasi berupa bunga rampai luaran/hasil PKM (lolos tahap didanai).

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal lain yang belum tertuang dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan lainnya.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2020

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

